



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukartkab.go.id/> E-mail: disdik@kukartkartanegara.kab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-134/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH II

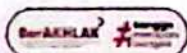
- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-02/DPK-IV/SK/420/07/2019 Tanggal 01 Juli 2019 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Arafah II.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Arafah II Nomor : 422/019/YPPPM/TK.M-HB/KJ/VII/2025 Tanggal : 17 Juli 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Arafah II
Nama Yayasan : Yayasan Amal Muslim Indonesia Kutai
Kepala Sekolah : Siti Rukayah, S.Pd
Alamat : Jl. Poros RT.009 Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Izin Berlaku : Mulai tanggal 25 Agustus 2025 sd 25 Agustus 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Arafah II dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Juli 2025



Document ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Arifah II
Nomor : B-134/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025
Tanggal : 24 Juli 2025



Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak Islam Arifah II
Nama Kepala Sekolah	: Siti Rukayah, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Wongsorejo, 10 Desember 1967
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah	: SK.67 TAHUN 2023

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Petunjuk dan tata cara pengisian formulir ini terdapat dalam buku petunjuk yang terdapat dalam buku petunjuk. Petunjuk ini terdapat dalam buku petunjuk yang terdapat dalam buku petunjuk.